

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aksesibilitas menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 8 tentang penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam kehidupan bermasyarakat. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilihan umum mempunyai arti penting dalam suatu negara yang menerapkan prinsip demokrasi, untuk memberikan kesempatan dan partisipasi bagi rakyat dalam proses menyalurkan hak politik dalam pemerintahan (Astuti & Suharto, 2021, 30).

Pemilihan umum tidak hanya melibatkan masyarakat biasa tapi juga penyandang disabilitas ikut berpartisipasi. Sebagaimana dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 5 menyebutkan “penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden / Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu” (UU No.7 Tahun 2017).

Berdasarkan UU di atas penyandang disabilitas mempunyai kesempatan sama sebagai pemilih dalam pemilihan umum meskipun mempunyai keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan kesulitan berpartisipasi secara penuh berdasarkan kesamaan hak, mereka berhak ikut berpartisipasi dalam pemilu tanpa adanya diskriminasi (Nasution and Marwandianto 2019, 161).

Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pemilu yang bertujuan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang mereka kehendaki baik tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana hak-hak warga negara yang diatur dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” dan pasal 28I ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif ”. Sebagai warga sudah seharusnya penyandang disabilitas diberikan perlakuan khusus dalam pemilu sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah “setiap manusia memiliki hak hidup, hak untuk tidak disiksa kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak dan hak diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak tidak dapat dituntut atas dasar hukum berlaku surut, hak asasi yang tidak dapat dikurangi atas dasar apapun dan oleh siapapun”. Perlakuan khusus dapat dipandang sebagai penghormatan, kemajuan dan perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.

Selain itu ada beberapa aturan yang mengatur tentang penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik hak pilih dan memilih sebagai berikut :

1. UU 19 tahun 2011 tentang pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabilitas (*Convention Concerning The rights People With disabilities*) menyebutkan kewajiban negara terhadap konvensi penyandang

disabilitas negara para pihak berkomitmen untuk memastikan dan mencapai kenikmatan penuh hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua penyandang disabilitas, tanpa ada diskriminasi disabilitas dalam bentuk apapun.

2. UU No.7 tahun 2017 tentang pemilu didalam pasal 5 menyebutkan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu.
3. UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas didalam pasal 75 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung dan perwakilan. Dan ayat 2 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pasal 49 pemerintah daerah menjamin penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020 tentang pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota juga mengatur tentang hak-hak yang harus dipenuhi bagi penyandang disabilitas. Pasal 15 ayat (1) TPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin

setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta diutamakan di tempat yang terdapat internet.

Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta aturan lainnya, diharapkan mampu memberikan akses yang baik bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dengan warga lainnya agar tidak terjadi diskriminasi dalam pemilu.

Dalam al-Qur'an ada narasi yang menarik terkait sikap nabi dalam surah Al-Abasa (80) Ayat 1-10 yang berbunyi:

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يُزَكَّىٰ ۖ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ۚ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۖ
فَأَنَّىٰ لَهُ تَصَدَّىٰ ۖ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَزَكَّىٰ ۖ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۖ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۖ فَأَنَّىٰ عَنْهُ تُلَاهَىٰ ۖ

Artinya:” Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling, 2 karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya.3. Tahukah engkau (Nabi Muhammad) boleh jadi dia ingin mensucikan dirinya (dari dosa), 4.atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya?, 5. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), 6.engkau (Nabi Muhammad) memberi perhatian kepadanya., 7. Padahal, tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman)., 8. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), 9. sedangkan dia takut (kepada Allah), 10. malah engkau (Nabi Muhammad) abaikan” (Q.s ‘Abasa (80):1-10).

Menurut *World Health Organization* (WHO), diperkirakan 1,3 miliar orang atau 16% dari populasi dunia penyandang disabilitas terus bertambah. Penyandang disabilitas digambarkan oleh PBB sebagai minoritas terbesar di dunia yang mayoritas tinggal di negara berkembang dan PBB melakukan penelitian mengenai penyandang disabilitas termasuk kelompok yang dirugikan dalam masyarakat (O’mahony,c dan Quinlivan 2020,237-248). Dalam penelitian negara-negara eropa mengemukakan bahwa terdapat penurunan jumlah partisipasi penyandang disabilitas dalam pemungutan

suara dan respon terhadap politik karena terjadi adanya perilaku sosial yang masih bersikap diskriminasi terhadap disabilitas (Mais and Yaum 2019,79).

Di Indonesia berdasarkan data statistik tahun 2023 jumlah penyandang disabilitas mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut. Penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok minoritas yang hak-haknya kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak (Saadah 2020,103). Penyandang disabilitas saat ikut berpartisipasi pelaksanaan pemilihan umum dalam hak pilihnya ada beberapa tidak di perhatikan seperti hak untuk menggunakan hak suara, hak akses ke TPS, hak atas pemberian suara yang rahasia, hak atas informasi tentang pemilu dan seharusnya penyandang disabilitas harus diberi akses dalam pemilihan umum untuk memberikan kemudahan dalam pemilu, di mana akses untuk penyandang disabilitas terdiri dari akses fisik dan non fisik. Pada dasarnya akses fisik adalah kemudahan bagi penyandang disabilitas mengakses fasilitas umum dan akses non fisik mengakses informasi tentang pemilu (Umam dan Pratama 2023,286).

Pada 14 Februari 2024, pemerintah Indonesia secara serentak menggelar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, serta pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dan anggota legislatif diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia termasuk Kota Padang. Berdasarkan data KPU Kota Padang daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 tabel 1.1.

Tabel 1.1
Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Padang

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Padang Selatan	12	205	22.075	23.075	45.152
2	Padang Timur	10	231	28.092	30.158	58.250
3	Padang Barat	10	137	16.295	16.694	32.989
4	Padang Utara	7	177	20.360	21.892	42.252
5	Bungus Teluk Kabung	6	74	9.827	9.076	19.703
6	Lubuk Begalung	15	343	43.119	44.949	88.068
7	Lubuk Kilangan	7	166	20.111	20.859	40.970
8	Pauh	9	166	22.153	22.781	44.871
9	Kuranji	9	426	52.151	54.125	106.276
10	Nanggalo	6	186	20.836	22.599	43.445
11	Koto Tangah	13	570	70.881	73.321	144.202
Total		104	2.681	325.912	340.266	666.178

Sumber : KPU Kota Padang 2024

Tabel 2.2
Pemilih Penyandang Disabilitas di Kota Padang 2024

No	Jenis Penyandang Disabilitas	Jumlah
1.	Disabilitas Fisik	1001
2.	Disabilitas Intelektual	170
3.	Disabilitas Mental	955
4.	Disabilitas Tuna Wicara	366
5.	Disabilitas Tuna Rungu	73
6.	Disabilitas Tuna Netra	192
TOTAL		2.757

Sumber : Data KPU Kota Padang 2024

Tabel 2.3
Data pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya

No	Data penyandang disabilitas	Rincian		
		L	P	Jumlah
1.	Padang Selatan	57	70	127
2.	Padang Timur	45	56	101
3.	Padang Barat	54	67	121
4.	Padang Utara	68	79	147
5.	Bungus Teluk Kabung	17	27	44
6.	Lubuk Begalung	100	138	238
7.	Lubuk Kilangan	58	81	137
8.	Pauh	34	37	71
9.	Kuranji	95	148	243
10.	Nanggalo	61	67	128
11.	Koto Tengah	136	207	343
Jumlah				1.700

Sumber : Data KPU Kota Padang 2024

Berdasarkan tabel di atas, data KPU Kota Padang jumlah pemilih tetap pemilihan umum 2024 mencapai 666.178. Jumlah pemilih penyandang disabilitas di Kota Padang mencapai 2.757 orang. Dan jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan hak suaranya mencapai 1.700 orang. Untuk itu pemerintah harus proaktif memfasilitasi kelompok penyandang disabilitas agar hak memilih sebagai warga negara terpenuhi dan tidak ada diskriminasi dalam pemilihan umum.

Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan pemerintah wajib memberikan kemudahan hak politik penyandang disabilitas untuk mewujudkan pemenuhan kesamaan kesempatan dalam pemilu. Penulis tertarik mengkaji kemudahan memilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kota Padang perspektif fiqh siyasah apa sudah sesuai teori dengan praktiknya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan pemerintah wajib memberikan kemudahan hak politik penyandang disabilitas untuk mewujudkan pemenuhan kesamaan kesempatan dalam pemilu untuk melihat apa sudah sesuai teori dengan praktiknya. Maka menjadi rumusan masalah adalah bagaimana aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kota Padang perspektif fiqh siyasah dan hal-hal apa yang sudah terpenuhi dan belum terpenuhi berdasarkan peraturan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kota Padang ?
- 1.3.2 Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kota Padang ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian Sebagai Berikut :

- 1.4.1 Untuk mengeksplorasi aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kota Padang.
- 1.4.2 Untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah terhadap aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kota Padang.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun penting tema ini diangkat untuk melihat apakah penyandang disabilitas sudah menerima hak politik sebagaimana yang telah diatur. penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis mengenai aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kota Padang perspektif fiqh siyasah.

1.5.1 Secara Teoritis

Memberikan pengetahuan dan wawasan serta sebagai sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi Penulis, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kota Padang perspektif fiqh siyasah.

1.5.2 Secara praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu manfaat bagi orang banyak khususnya bagi Pemerintah di KPU Kota Padang.
2. Bagi para peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan wawasan pengetahuan dan mendorong kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah serta memberikan informasi tambahan, maka Penulis juga melakukan studi perpustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan yang lebih terdahulu ditulis oleh Penulis sebelumnya, Yaitu :

Islamiyah Ilyas NIM 10020011500. Dengan Judul Penelitian "*Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus di KPU GOWA)*". Jurusan: Hukum Tata Negara Fakultas Siyasa Syar'iyah Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik yang didapatkan oleh penyandang disabilitas mental dari komisi pemilihan umum Kab. Gowa adalah hak pilih, Hak pilih diberikan kepada penyandang disabilitas mental yang pada saat pendataan dalam keadaan stabil. Partisipasi politik penyandang disabilitas mental di Kabupaten Gowa adalah hak untuk ikut berpartisipasi dalam semua rangkaian proses demokrasi. Penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama baik itu disabilitas fisik, mental dan intelektual. Pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Gowa masih belum menunjukan keadaan yang baik. Sosialisasi kesehatan mental belum dilakukan dengan baik sehingga masih banyak warga di Kabupaten Gowa belum teredukasi pentingnya kesehatan mental.

Yuvita Herlina NIM 010661. Dengan Judul Penelitian "*Manajemen KPU dalam penyelenggaraan Hak Pilih penyandang Disabilitas di Kabupaten Banyumas studi kasus Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas*". Jurusan Ilmu politik : Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman. Hasil penelitian adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Banyumas adalah pertama, pendataan pengguna hak pilih kelompok penyandang disabilitas dalam DPT KPU. Kedua, sosialisasi

pilpres. Ketiga, fasilitas yang diberikan oleh KPU kepada kelompok penyandang disabilitas pada saat pencoblosan. Kendala yang dihadapi KPU antara lain kesulitan menjangkau kelompok penyandang disabilitas, jangkauan sosialisasi pada kelompok penyandang disabilitas kurang menyeluruh, dan alat peraga sosialisasi yang masih terbatas.

Putri Rahmawati Nim 1808206062. Skripsi. *"Implementasi Perlindungan Hak pilih Penyandang Disabilitas dan Lansia Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus KPU Kabupaten Cirebon)"*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara telah melindungi hak-hak penyandang disabilitas melalui UUD 1945 Pasal 27 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Namun implementasi regulasi ini menemui kendala karena kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat. Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dan lansia di Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari maqashid syariah primer, adanya jaminan atas perlindungan hak pilih penyandang disabilitas dan lansia dalam pemilu 2019 memiliki kesesuaian dengan tujuan dari pembentukan peraturan dalam kaidah Siyashah Dusturiyah, yakni bahwa pembentukan suatu peraturan ditujukan untuk kemaslahatan dan penegakan hak-Hak rakyat.

Penelitian Skripsi Cahyani Wulandari NIM 1831040244. Dengan Judul Penelitian *"Peran Komisi Pemilihan Umum KPU dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas (Studi pada Pilkada tahun 2020 Kota Bandar Lampung)"*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa upaya peranan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar dalam menyediakan akses hak pilih bagi penyandang disabilitas telah sesuai berdasarkan konsep regulasi PKPU RI. Serta implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bandar Lampung selaku penyelenggara pilkada kepada pemilih penyandang disabilitas, khususnya disabilitas fisik walaupun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, namun sudah terbilang cukup optimal

karena telah sesuai dengan regulasi dan dapat dibuktikan melalui rekapan data dari KPU Kota Bandar Lampung yang menyatakan bahwa dengan adanya peningkatan angka partisipasi pemilih, berarti telah menunjukkan salah satu keberhasilan penyelenggaraan di dalam pemilu Pilkada.

Penelitian Skripsi Esi Mawarni NIM 1513040091. Dengan Judul *“Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Serentak Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang)”*. Hasil Penelitian Adalah bahwa pertama bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu seperti partisipasi dalam proses tahapan pemilu, partisipasi sebagai penyelenggara pemilu, partisipasi sebagai pemilih dan penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik seperti jauh TPS tempat mereka terdaftar sebagai pemilih serta perbedaan TPS penyandang disabilitas dengan keluarga, dan dampak positif dengan ikutnya sertakan penyandang disabilitas dalam pemilu selain pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai warga negara juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat lainnya agar tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap penyandang disabilitas.

Penelitian ini membahas aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 di Kota Padang perspektif fiqh siyasah yang belum ada dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini memberikan kontribusi baru mengkaji perspektif fikih siyasah dan pemilihan umum 2024 di Kota Padang.

1.7 Landasan Konseptual

Menurut kamus bahasa inggris *Accessibility* artinya hal yang mudah dicapai (Fanani 2015, 9). Dalam bahasa Indonesia, akses berkaitan dengan pencapaian dan kemudahan (Sunedar dan Ismadi 2016, 37). Kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan

kesamaan kesempatan dari segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam masyarakat. Berdasarkan tersebut disimpulkan aksesibilitas adalah suatu kemudahan untuk penyandang disabilitas yang digunakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dan seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan politik dalam bernegara (Astuti & Suharto, 2021, 24).

Penyediaan aksesibilitas dilakukan pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan untuk memberi peluang dan memberi akses bagi penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat (Dwintari 2021, 31). Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas memiliki peran penting dalam mendukung integrasi mereka ke dalam masyarakat. Dengan aksesibilitas yang memadai, mereka diharapkan mampu berpartisipasi penuh dalam pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, termasuk melalui pemberian kesempatan yang setara, menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan penyandang disabilitas itu sendiri. Semua pihak perlu berkontribusi dan bekerja sama secara aktif untuk menciptakan kesetaraan kesempatan ini, sehingga penyandang disabilitas dapat menjalankan fungsi sosialnya secara normal dalam kehidupan bermasyarakat (Damanik and Andriyani 2024, 247-248).

Hak politik merupakan salah satu hak yang termasuk dalam serangkaian hak asasi manusia yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, yang tidak bisa dicabut begitu saja oleh siapapun oleh karena itu hak itu bukan suatu hal yang remeh atau disepelekan begitu saja melainkan harus dijaga dan dipertahankan (Putri, Pondaag, and Paransi 2023). Hak politik sebagai hak turut serta dalam pembentukan kehendak negara, di mana hak politik

sebagai hak pribadi harus dijamin oleh hukum untuk mewujudkan negara demokrasi (Ramadhan 2021, 23).

Hak politik sering disebut juga sebagai hak asasi politik atau *political rights*. Hak politik sebagai serangkaian hak dimiliki oleh setiap individu tanpa kecuali, hak-hak yang terkandung dalam politik pada dasarnya merupakan hak warga negara untuk ikut berperan serta dalam ranah perpolitikan negaranya, untuk terlibat atau memiliki kewenangan untuk memberikan andil dalam perjalanan kenegaraan baik secara abstrak maupun konkret. Menurut Riastri Haryani politik memberi manfaat bagi penduduk dan sebuah asosiasi dengan tujuan kebahagiaan bersama, kebijakan memberi peluang bagi seluruh rakyat yang ingin menjabat di dalam negara melalui proses pemilihan umum, hal ini memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menggunakan hak suara dan dipilih dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik khusus, dan masyarakat memegang peran utama dalam menjalankan dan mengatur politik dari tingkat rendah sampai tingkat tertinggi (Haryani 2023, 543).

Penyandang disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak” (UU No.8 Tahun 2016).

Menurut Fani Novita Setianingsih dkk menyatakan penyandang disabilitas bagian terpenting dalam masyarakat yang harus diperhatikan, karena penyandang disabilitas memiliki keterbatasan sehingga mengalami hambatan mengakses layanan dan kesempatan dalam masyarakat sehingga banyak timbul diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan perlunya peran pemerintah untuk

meningkatkan kesadaran, aksesibilitas, dan dukungan penyandang disabilitas (Setianingsih and Ardiansyah 2024,1-2).

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilu sangat penting untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang menduduki jabatan pemerintahan selama lima tahun mendatang, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin tanpa adanya diskriminasi (Fahlevi and Rahman 2024, 474).

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-Fiqhan*. Secara istilah fiqh adalah pemahaman yang mendalam atau fiqh upaya sungguh-sungguh dari para ulama (Mujtahid) untuk mengali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan umat Islam untuk mencakup segala aspek (Iqbal 2014,3).

Kata “*Siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan. *Siyasah* bertujuan untuk mengatur dan membuat kebijaksanaan atau sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. *Siyasah* juga diartikan sebagai suatu kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. *Siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kebaikan sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari kebinasaan (Iqbal 2007, 3-4).

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. *Fikih siyasah* adalah ilmu yang mempelajari Hal-Ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk

hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat (Iqbal 2007, 4).

Ruang lingkup *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyah*), peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiyah*), dan administrasi (*Siyasah Idariyah*) (Iqbal 2007,13).

1.8 Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian menggunakan metode tertentu. Metode yang digunakan adalah

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field Research*) yang mengambil fokus penelitian tentang aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di kota padang perspektif fiqh siyasah. Selanjutnya dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu peneliti cenderung mengumpulkan data wawancara, dokumen, triangulasi. Peneliti kualitatif mencoba mengembangkan gambaran yang kompleks dari masalah atau isu yang diteliti (Creswell dan Creswell 2023, 129).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Padang, khususnya kecamatan Koto Tangah. Berdasarkan data pemilih pemilihan umum 2024 Koto Tangah daerah paling banyak penyandang disabilitas yang menggunakan hak suaranya mencapai 343 orang.

1.8.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto 2014,173). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian adalah KPU Kota Padang, Bawaslu kota Padang, KPPS Kota Padang dan Penyandang Disabilitas di Kota Padang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi (Moleong 2012,132).

Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono 2021, 398).

1.8.4 Sumber Data

Adapun sumber data yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

a. Sumber Data primer

Data primer dari penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung oleh Peneliti melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) yaitu KPU Kota Padang, Bawaslu Kota Padang, KPPS Kota Padang, dan penyandang disabilitas Kota Padang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang keberadaannya hanya digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau mendukung data primer. Sumber data sekunder berupa buku-buku yang bersangkutan dengan masalah Penulis teliti, jurnal-jurnal, serta karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan

Penulis agar membantu Penulis dalam melaksanakan penelitian (Mandalis 2017, 67).

Data sekunder yang diperoleh peneliti seperti buku-buku, dokumen atau data pemilih tetap 2024 dan data pemilih penyandang disabilitas 2024 dan undang-undang yang berkaitan.

c. Sumber Data Tersier

Semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti website, kamus dan lain sebagainya.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara berbincang secara langsung dan tidak langsung melalui telepon dengan narasumber (Creswell 2014, 214-215). Penulis menggunakan metode wawancara dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan via telepon kepada pihak-pihak yang terkait seperti KPU Kota Padang, Bawaslu Kota Padang, KPPS serta Penyandang Disabilitas Kota Padang.

b. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pikiran. Hasil wawancara dan dokumentasi lebih dapat dipercaya (Basrowi dan Suwandi 2008, 158).

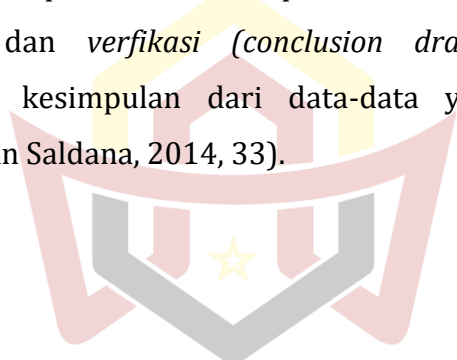
c. Triangulasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi yaitu metode pengumpulan data dari tiga atau lebih sumber data sebagai

teknik untuk saling *crosschecking* dan mendapatkan jaminan atau kaulitas serta objektivitas data (Lasse 2018, 110).

1.8.6 Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya melakukan analisis data. Data yang diperoleh Penulis, analisis melalui tiga aktivitas yaitu *pertama* data *condensation* yaitu proses pemilihan, pemfokusan, penyerdehanaan, pengabstraksi, dan transformasikan data dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen. *Kedua* penyajian data (*data display*) yaitu aktivitas penyajian data penelitian, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan sementara. *Ketiga* penarikan kesimpulan dan *verfikasi* (*conclusion drawing*) yaitu kegiatan merumuskan kesimpulan dari data-data yang diperoleh (Miles, Huberman dan Saldana, 2014, 33).



UIN IMAM BONJOL
PADANG